

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 333/M/KPT/2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019
DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil, perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus berpedoman pada Indikator Kinerja Utama dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan ini, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditugaskan untuk:
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit organisasi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 707/M/Kp/11/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

NOMOR 333/M/KPT/2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Uraian	Alasan	Penanggung Jawab
1.	Indeks Inovasi	Pengukuran Indeks Inovasi untuk mengukur kemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di Industri yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, mendorong tumbuhnya industri nasional serta meningkatkan kontribusi iptek nasional dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Ditjen Penguatan Inovasi
2.	Indeks Pendidikan Tinggi	Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pengukuran Indeks Pendidikan Tinggi untuk mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan penyelenggaraan	Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Ditjen Penguatan Inovasi

No.	Uraian	Alasan	Penanggung Jawab
		pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Kemenristekditi.	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Untuk mengukur kinerja dan capaian program reformasi birokrasi berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), bersifat obyektif dan komprehensif.	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Ditjen Penguatan Inovasi

Tugas dan Fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

NOMOR 333/M/KPT/2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Uraian	Alasan
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	Mengukur partisipasi penduduk dalam usia kuliah yang sedang mengenyam pendidikan tinggi. APK PT merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang kuliah pada suatu jenjang pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk usia kuliah (19-23 tahun).
2.	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	Untuk menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa yang pada gilirannya diharapkan mendorong peningkatan jumlah pengusaha di Indonesia.
3.	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	Mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat profesi dan/ kompetensi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, ataupun internasional.

No.	Uraian	Alasan
4.	Persentase prodi terakreditasi minimal B	Mengukur kinerja program studi yang telah terakreditasi A dan B serta telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada standar nasional pendidikan tinggi.
5.	Persentase lulusan Perguruan Tinggi yang langsung bekerja	Mengukur tingkat penyerapan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi dalam kurun waktu 0-1 tahun sesudah lulus.
6.	Persentase Perguruan Tinggi yang menerapkan SNI/ISO	Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan
7.	Jumlah mahasiswa berprestasi	Mengukur kualitas dan kiprah mahasiswa atau sumber daya manusia perguruan tinggi di kancah Internasional dan Nasional dalam berbagai bentuk prestasi, baik sains, olah raga dan seni.
8.	Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik	Mengukur kinerja LPTK dalam penyelenggaraan pendidikan akademik dalam rangka menghasilkan calon-calon pendidik yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan guru.

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keterjangkauan layanan pendidikan tinggi dan penyaluran dunia pendidikan dan dunia kerja;
3. Perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi;
4. Pengawasan dan pengendalian bidang pembelajaran dan kemahasiswaan;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

NOMOR 333/M/KPT/2016

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Uraian	Alasan
1.	Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia	Mengukur mutu dan tingkat daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat internasional dan membangun kesadaran akan pentingnya perguruan tinggi di Indonesia hadir dalam pemeringkatan perguruan tinggi dunia.
2.	Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul)	Mengukur kinerja institusi perguruan tinggi yang terakreditasi A dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT. Dengan akreditasi unggul akan memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar serta mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3.	Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang <i>mature</i>	Mengukur kinerja STP yang berkelanjutan secara kelembagaan, pengelolaan, program, jejaring dan pengembangan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan pemula berbasis

No.	Uraian	Alasan
		<p>teknologi melalui inkubasi dan proses <i>spin-off</i>. Menjadi agenda prioritas pemerintah, dan sesuai dengan amanat RPJMN bahwa pembangunan Taman Sains dan Teknologi diarahkan berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>Taman Sains dinyatakan <i>mature</i> apabila telah menghasilkan teknologi yang siap untuk diterapkan dalam lingkungan industri yang sebenarnya, Taman Teknologi dinyatakan <i>mature</i> apabila telah menghasilkan usaha baru secara berkesinambungan. Taman Sains Teknologi Nasional dinyatakan <i>mature</i> apabila telah melaksanakan riset secara berkesinambungan, menghasilkan perusahaan pemula, dan menarik industri ke kawasan.</p>
4.	Jumlah Pusat Unggulan Iptek	<p>Mengukur kinerja lembaga litbang iptek agar dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.</p> <p>Pengembangan Pusat Unggulan Iptek akan mendukung terwujudnya industri yang berdaya saing, meningkatkan produksi dan kualitas produk dalam rangka kemandirian, serta meningkatkan nilai tambah dan jumlah ekspor.</p> <p>Pusat Unggulan Iptek adalah instrumen kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang pemerintah (LPK dan LPNK), perguruan tinggi, atau badan usaha (swasta) menjadi lembaga litbang berkinerja tinggi dan bertaraf internasional di bidang spesifik dan menunjukkan relevansi, pendayagunaan dan kemanfaatan produk litbang bagi pengguna.</p> <p>Meningkatnya jumlah Pusat Unggulan Iptek mencerminkan pencapaian kinerja tertinggi lembaga litbang.</p>

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi, serta perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi;
2. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kawasan sains dan teknologi;
3. Pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik;
4. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan;
5. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
7. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
NOMOR 333/M/KPT/2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Uraian	Alasan
1.	Persentase dosen berkualifikasi S3	Mengukur kuantitas dan kualitas dosen perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi akademik S3
2.	Persentase SDM Litbang Berkualifikasi S3	Mengukur kuantitas dan kualitas SDM Litbang yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
3.	Jumlah SDM yang meningkat karir dan kompetensinya	Mengukur kinerja sumber daya manusia Iptek dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Iptek di kelembagaan Iptek.
4.	Jumlah revitalisasi sarpras PTN dan Litbang	Mengukur sarana dan prasarana lembaga penelitian dan PTN yang direvitalisasi dalam rangka menunjang kegiatan litbang dan kegiatan tridarma perguruan tinggi.

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendidikan tinggi serta perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fungsi:

1. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan

- pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendidikan tinggi;
 3. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu sumber daya manusia dan sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

NOMOR 333/M/KPT/2016

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Uraian	Alasan
1.	Jumlah publikasi internasional	Mengukur kinerja produktivitas riset iptek dan pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara internasional.
2.	Jumlah HKI yang didaftarkan	Mengukur kualitas hasil riset iptek dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan perolehan perlindungan HKI dengan menggali secara maksimum potensi HKI yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3.	Jumlah prototipe R & D	Mengukur tingkat kesiapan teknologi hasil riset iptek yang telah teruji pada simulasi di lingkungan operasional
4.	Jumlah prototipe industry	Mengukur tingkat kesiapan teknologi hasil riset iptek yang telah didemonstrasikan dan diuji coba di lapangan

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Tugas : Menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan riset dan pengembangan.

Fungsi:

1. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan riset dan pengembangan;

2. Perumusan dan koordinasi kebijakan serta fasilitasi pengelolaan aset kekayaan intelektual;
3. Penyiapan pemberian ijin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah negara kesatuan republik indonesia;
4. Penyiapan pemberian ijin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan riset dan pengembangan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

NOMOR 333/M/KPT/2016

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Uraian	Alasan
1.	Jumlah produk inovasi	Mengukur kuantitas hasil inovasi dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, industri dan masyarakat yang dimanfaatkan oleh pengguna.

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

Tugas : Menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan inovasi.

Fungsi :

1. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan inovasi;
2. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan sistem inovasi serta pengembangan jaringan dan hubungan interaktif antar unsur inovasi;
3. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi;

4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

NOMOR 333/M/KPT/2016

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Uraian	Alasan
1.	Persentase efisiensi perencanaan penganggaran	Efisiensi perencanaan penganggaran bertujuan untuk mengukur kelebihan alokasi yang menyebabkan anggaran diserap atau sumber daya yang digunakan lebih dari yang dibutuhkan dan mengidentifikasi apabila dalam satu program terdapat kegiatan dengan keluaran yang sama atau deskripsi yang sama. Fokus dalam efisiensi perencanaan penganggaran adalah (1) relevansi komponen; (2) kewajaran alokasi; (3) kesesuaian antara unit cost/biaya per unit dengan standar biaya; dan (4) perbandingan dengan alokasi pada kegiatan serupa pada satuan kerja lain yang memiliki keluaran sama
2.	Opini Penilaian laporan keuangan oleh BPK	Mengukur kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
3.	Penilaian terhadap AKIP	Mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran
4.	Indeks Kepuasan Pelayanan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
5.	Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	Mengukur tingkat penyelesaian kasus hukum yang ditangani
6.	Tingkat kesesuaian kompetensi Pejabat	Mengukur tingkat kompetensi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan
7.	Ratio Data dan <i>Knowledge</i> Iptek dan Dikti yang dimanfaatkan	Perbandingan antara data, informasi dan <i>knowledge</i> Iptek Dikti yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Iptek Dikti untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa sesuai Renstra

No.	Uraian	Alasan
		Kemenristek Dikti terhadap total data, informasi dan knowledge Iptek Dikti yang dihasilkan atau diberikan Pusdatin Iptek Dikti kepada internal Kemenristek Dikti maupun pihak eksternal (K/L/P).

Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal.

Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Fungsi:

1. Koordinasi kegiatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
NOMOR 333/M/KPT/2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

o.	Uraian	Alasan
1.	Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang material	Untuk memastikan seluruh unit kerja dapat melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan menilai efektivitas sistem pengendalian intern.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Tugas: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 19581201198503200